PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman No. 69 Telp.(0511)4799093–799380 Marabahan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR : 421.2 /945-3.2/ DISDIK

TENTANG

PENDIRIAN SMA NEGERI 1 TABUNGANEN

Menimbang :

a. bahwa agar pelaksanaan pelayanan pendidikan dapat terlaksana dengan baik dan maksimal perlu didirikan SMA Negeri 1 Tabunganen ;
b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1963 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Memperhatikan:

1. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam peningkatan perluasan akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua warga Barito Kuala pada jenjang Sekolah Menengah.
2. Program Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Didirikan SMA Negeri 1 Tabunganen yang berlokasi Di Kecamatan Tabunagnen Kabupaten Barito Kuala.

KEDUA : Dioperasikannya SMAN Negeri 1 Tabunganen selambat-lambatnya tahun 2009.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran yang relevan pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala khususnya Dinas Pendidikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Marabahan

Pada tanggal : 3 Juni 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. PAUJAN HUSAINI, M.AP

NIP. 19591115 198710 1 001